



PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.B/2011/PN. Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Candra Irawan Siahaan**

Tempat lahir : Tandun

Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 12 Oktober 1988

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan :

Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 10 April 2011;

Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

Menyatakan terdakwa **Chandra Irawan Siahaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Chandra Irawan Siahaan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada pihak PTPN V Terantam;

1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahmad Simanjuntak;

1 (satu) unit tojok;

1 (satu) unit kampak;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Candra Irawan Siahaan** bersama-sama Marbun, Mahmut dan Siahaan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Blok I Seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Marbun (dpo) datang ke gudang milik Mahmut (dpo) di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu lalu Marbun (dpo) menjumpai Mahmut (dpo) kemudian Mahmut (dpo) memerintahkan Siahaan (dpo) bersama-sama dengan terdakwa membawa mobil colt diesel Nopol BMM 8067 FQ untuk mengikuti Marbun (dpo) yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput buah kelapa sawit di areal PTPN V Terantam, selanjutnya terdakwa bersama dengan Siahaan (dpo) berangkat menggunakan mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ sambil mengikuti Marbun (dpo) dari belakang, sesampainya didekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan di areal kebun PTPN V Terantam kemudian Marbun (dpo) berhenti dan terdakwa bersama Siahaan (dpo) juga berhenti kemudian terdakwa bersama-sama dengan Marbun (dpo) dan Siahaan (dpo) dengan tanpa izin dari PTPN V Terantam mulai memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah kampak dan menggunakan tangan, namun tidak berapa lama datang pihak keamanan PTPN V Terantam dan melihat hal tersebut Marbun dan Siahaan (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ yang memuat lebih kurang 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1000 (seribu) kilogram, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak dibawa oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam ke Kantor Papam PTPN V



Terantam;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Marbun, Mahmut dan Siahaan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Waldamer Simatupang Als Tupang :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 tandan dan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Sofian Hadi dan Bualanama Lase melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli sesampainya di areal Afd.II PTPN V Kebun Terantam melihat 1 unit mobil colt diesel sedang memuat buah kelapa sawit dan saat mendekati mobil tersebut saksi bertemu dengan Serma Ngaliyo, Kujari Nasution dan Hidayat, kemudian saksi bersama teman-temannya melakukan pengepungan terhadap mobil colt diesel tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui selaku kernet mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ tersebut



sedangkan menurut Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Mahmut dan buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang telah melarikan diri dengan menggunakan 1 bilah tojok dan 1 bilah kampak dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Papam dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Sopian Hadi Als Sopian :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 tandan dan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Waldemar Simatupang dan Bualanama Lase melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli sesampainya di areal Afd.II PTPN V Kebun Terantam melihat 1 unit mobil colt diesel sedang memuat buah kelapa sawit dan saat mendekati mobil tersebut saksi bertemu dengan Serma Ngalijo, Kujari Nasution dan Hidayat, kemudian saksi bersama teman-temannya melakukan pengepungan terhadap mobil colt diesel tersebut dan



berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui selaku kernet mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ tersebut sedangkan menurut Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Mahmut dan buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang telah melarikan diri dengan menggunakan 1 bilah tojok dan 1 bilah kampak dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Papam dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bualanama Lase Als Lase :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 tandan dan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Waldamer Simatupang dan Sofian Hadi melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli sesampainya di areal Afd.II PTPN V Kebun Terantam melihat 1 unit mobil colt diesel sedang memuat buah kelapa sawit dan saat mendekati mobil tersebut saksi



bertemu dengan Serma Ngalijo, Kujari Nasution dan Hidayat, kemudian saksi bersama teman-temannya melakukan pengepungan terhadap mobil colt diesel tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui selaku kernet mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ tersebut sedangkan menurut Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Mahmut dan buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang telah melarikan diri dengan menggunakan 1 bilah tojok dan 1 bilah kampak dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Papam dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Khuzairi Nasution :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 tandan dan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama Ngalijo dan Hidayat melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor diareal



PTPN V Kebun Terantam sesampainya di jalan raya yang berbatasan dengan Afd.II Blok I saksi bersama rekannya melihat 1 unit mobil colt diesel yang sedang parkir dan setelah mendekati mobil tersebut saksi bersama rekannya melihat 6 orang sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil colt diesel, lalu Ngalijo meminta bantuan kepada pihak keamanan PTPN VKebun Terantam yaitu Waldamer, Sopian dan Buanama Lase, setelah mereka datang saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengepungan sehingga orang-orang yang memuat buah kelapa sawit tersebut berlarian dan akhirnya saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Kantor Papam;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VKebun Terantam yang berhasil dimuat oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kedalam mobil colt diesel tersebut sebanyak 50 tandan dengan menggunakan alat berupa 1 bilah tojok dan 1 buah kampak;

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Muhammad Husni Hidayat Als Hidayat :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 tandan dan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa



dibantu oleh 6 orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama Ngalijo dan Khuzairi melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor diareal PTPN V Kebun Terantam sesampainya di jalan raya yang berbatasan dengan Afd.II Blok I saksi bersama rekannya melihat 1 unit mobil colt diesel yang sedang parkir dan setelah mendekati mobil tersebut saksi bersama rekannya melihat 6 orang sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil colt diesel, lalu Ngalijo meminta bantuan kepada pihak keamanan PTPN VKebun Terantam yaitu Waldamer, Sopian dan Buanama Lase, setelah mereka datang saksi bersama rekan- rekannya langsung melakukan pengepungan sehingga orang- orang yang memuat buah kelapa sawit tersebut berlarian dan akhirnya saksi bersama rekan- rekannya berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Kantor Papam;

Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VKebun Terantam yang berhasil dimuat oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kedalam mobil colt diesel tersebut sebanyak 50 tandan dengan menggunakan alat berupa 1 bilah tojok dan 1 buah kampak;

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam



Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 19.00 Wib Marun mendatangi gudang Mahmut di Desa Kasikan, setelah Marun bertemu dengan Mahmut kemudian Mahmut menyuruh supir bernama Siahaan bersama Terdakwa untuk membawa mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ milik Mahmut untuk mengikuti Marun yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput buah kelapa sawit;

Bahwa sesampainya di dekat areal PTPN V Kebun Terantam mobil yang dikemudikan Siahaan berhenti dan saat itu Terdakwa bersama Siahaan dan Marun bertemu dengan 4 orang didekat tumpukan buah kelapa sawit dilokasi tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Siahaan, Marun dan 4 orang lainnya langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt diesel dengan menggunakan alat berupa tojek dan kampak sedangkan terdakwa memuat buah kelapa sawit pada saat itu dengan menggunakan tangannya;

Bahwa ketika Terdakwa bersama Marun, Siahaan dan 4 orang lainnya sedang memuat buah sawit didatangi oleh petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam sehingga Marun, Siahaan dan 4 orang lainnya langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Papam;

Bahwa Terdakwa bersama Marun, Siahaan dan 4 orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ;
- 1 (satu) unit tojek;
- 1 (satu) unit kampak;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul



21.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Blok I Seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 19.00 Wib Marbun (dpo) datang ke gudang milik Mahmut (dpo) di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu lalu Marbun (dpo) menjumpai Mahmut (dpo) kemudian Mahmut (dpo) memerintahkan Siahaan (dpo) bersama-sama dengan terdakwa membawa mobil colt diesel Nopol BMM 8067 FQ untuk mengikuti Marbun (dpo) yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput buah kelapa sawit di areal PTPN V Terantam;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Siahaan (dpo) berangkat menggunakan mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ milik Mahmut (dpo) sambil mengikuti Marbun (dpo) dari belakang, sesampainya didekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan di areal kebun PTPN V Terantam kemudian Marbun (dpo) berhenti dan terdakwa bersama Siahaan (dpo) juga berhenti kemudian terdakwa bersama-sama dengan Marbun (dpo) dan Siahaan (dpo) langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah kampak dan menggunakan tangan;

Bahwa tidak lama setelah itu datang pihak keamanan PTPN V Terantam dan melihat hal tersebut Marbun dan Siahaan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ yang memuat lebih kurang 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1000 (seribu) kilogram, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak dibawa oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam ke Kantor Papam PTPN V Terantam;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Marbun, Mahmut dan Siahaan tidak mendapat ijin mengambil buah kelapa sawit



milik PTPN V Kebun Terantam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Marbun, Mahmut dan Siahaan tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa;

Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Candra Irawan Siahaan** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana Pasal 44 dan 45 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dengan didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta dari fakta-fakta dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 Wib Marbun (dpo) datang ke gudang milik Mahmut (dpo) di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu lalu Marbun (dpo) menjumpai Mahmut (dpo) kemudian Mahmut (dpo) memerintahkan Siahaan (dpo) bersama-sama dengan terdakwa membawa mobil colt diesel Nopol BMM 8067 FQ untuk mengikuti Marbun (dpo) yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput buah kelapa sawit di areal PTPN V Terantam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Siahaan (dpo) berangkat menggunakan mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ sambil mengikuti Marbun (dpo) dari belakang, sesampainya didekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan di areal kebun PTPN V Terantam tepatnya di Blok I Seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Marbun (dpo) berhenti dan terdakwa bersama Siahaan (dpo) juga berhenti kemudian terdakwa bersama-sama dengan Marbun (dpo) dan Siahaan (dpo) langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah kampak dan menggunakan tangan dan tidak lama setelah itu datang pihak keamanan PTPN V Terantam dan melihat hal tersebut Marbun dan Siahaan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ yang memuat lebih kurang 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat lebih kurang 1000 (seribu) kilogram, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak dibawa oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam ke Kantor Papam PTPN V Terantam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Marbun dan Siahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak tersebut, merupakan milik PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Marbun dan Siahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta fakta di persidangan pada awalnya terdakwa bersama dengan Siahaan (dpo) berangkat menggunakan mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ sambil mengikuti Marbun (dpo) dari belakang, sesampainya didekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan di areal kebun PTPN V Terantam tepatnya di Blok I Seri 06 Afd.II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Marbun (dpo) berhenti dan terdakwa bersama Siahaan (dpo) juga berhenti kemudian terdakwa bersama-sama dengan Marbun (dpo) dan Siahaan (dpo) langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah kampak dan menggunakan tangan dan tidak lama setelah itu datang pihak keamanan PTPN V Terantam dan melihat hal tersebut Marbun dan Siahaan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keamanan kebun PTPN V Terantam, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Nopol BM 8067 FQ yang memuat lebih kurang 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1000 (seribu) kilogram, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak dibawa oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam ke Kantor Papam PTPN V Terantam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalas dendan melainkan sebagai alat korektif dan edukatif dimana pada gilirannya Terdakwa diharapkan dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya dan Terdakwa tdiak mengulangi perbuatannya;

Bahwa secara moral Terdakwa juga telah mendapat stigma buruk dari masyarakat dengan diajukannya Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena dorongan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada



dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa merupakan milik dari PTPN V Terantam dan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut berdasarkan hukum dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Terantam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ adalah milik dari Mahmut (tersangka/dpo) ;

Bahwa setelah meneliti berkas perkara, Majelis menemukan fakta barang bukti 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ disita dari saksi pelapor yaitu Waldemar Simatupang;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Bahwa saksi pelapor bukan selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ walaupun benda tersebut disita dari saksi pelapor, sehingga apabila dikembalikan kepada dari mana barang itu disita akan menimbulkan kerancuan hukum;

Bahwa apabila dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan yaitu Mahmut (tersangka/dpo) juga akan menimbulkan kerancuan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keberadaan Mahmut sampai sekarang juga tidak diketahui;

Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis berpendapat barang bukti 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ berdasarkan hukum apabila dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tojok dan 1 (satu) unit kampak, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti tersebut berdasarkan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PTPN V Terantam;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan peraturan-peraturan lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **Candra Irawan Siahaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada pihak PTPN V Terantam;

1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ;

dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit tojok;

1 (satu) unit kampak;

dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2011** oleh **LENNY M.NAPITUPULU,SH**, selaku Ketua Majelis, **CECEP MUSTAFA,SH** dan **JHON PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAMBANG HERI PURWANTO,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

CECEP MUSTAFA,SH

LENNY M.NAPITUPULU, SH

JHON PAUL MANGUNSONG, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)